

SUBYEK : KEUANGAN DAERAH
TAHUN : 2024
SUMBER PERATURAN : PERDA KOTA KEDIRI NO.1, LD 2024/NO 2, TLH NO. 93, 102 HLM.
JUDUL PERATURAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan di Kota Kediri, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan di samping itu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diganti dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022; PP No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelola Keuangan Daerah; Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Pengguna Anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD; Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; TAPD; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah; Penerimaan Pembiayaan; Pengeluaran Pembiayaan; Surplus dan Defisit; Surplus; Defisit ; Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ; Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan Dan Penatausahaan; Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; Anggaran Kas dan SPD; Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; Pergeseran Anggaran; Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pendanaan Keadaan Darurat; Pendanaan Keadaan Luar Biasa; Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Akuntansi Pemerintah Daerah; Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah; Pengelolaan Piutang Daerah; Pengelolaan Investasi Daerah; Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah: Informasi Keuangan Daerah: Pembinaan Dan Pengawasan

CATATAN

- : ■ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Februari 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.